

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2012 – 2016)**

***THE INFLUENCE OF OF TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
AND INDEPENDENT COMMISSIONER TO TAX AVOIDANCE***
***(Case Study on Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange on 2012-
2016)***

Annisa Lutfia¹, Dudi Pratomo, SET., M. Ak²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

1annisalutfia@student.telkomuniversity.ac.id, 2dudipratomo@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan perusahaan manufaktur yang semakin meningkat merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir pengeluaran pembayaran pajak guna menambah pendapatan. Jika perusahaan melakukan *tax avoidance* maka pendapatan yang akan diterima oleh negara pun berkurang. Perusahaan terkadang melakukan *tax avoidance* dengan mengandalkan praktik *transfer pricing*. Maka dari itu dibutuhkan adanya pengendalian yang baik oleh *Good Corporate Governance*.

Melalui penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* antara lain *Transfer pricing*, Kepemilikan institusional, dan Komisaris independen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 41 perusahaan dengan periode penelitian pada tahun 2012-2016. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 9*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara parsial *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penulis ingin memberikan saran agar perusahaan multinasional menghindari melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan mengandalkan praktik *transfer pricing*. Dan dari sisi komisaris independen persentase jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat dikatakan masih kurang, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah komisaris independen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata kunci : *Tax avoidance*, *Transfer pricing*, Kepemilikan institusional, Komisaris independen.

ABSTRACT

Increased manufacturing revenues are the largest source of revenue for the country, but it does not rule out that the company does *tax avoidance* to minimize tax payment expenditures to supplement income. If the company does *tax avoidance* then the income will be accepted by the state was reduced. Companies sometimes *tax avoidance* by relying on *transfer pricing* practices. Therefore it is necessary to have good control by *Good Corporate Governance*.

This research is conducted to examine the influence of factors affecting *tax avoidance* such as *transfer pricing*, institutional ownership, and independent commissioner in Manufacturing Company which listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012-2016. The data used in this research is obtained from financial statement data.

The population in this study are manufacturing companies listed on the BEI. Sample selection technique used is *purposive sampling* and obtained 41 companies with research period in 2012-2016. Data analysis method in this research is panel data regression analysis by using *Eviews 9* software.

The results showed that simultaneously *Transfer pricing*, institutional ownership and independent commissioner influence *tax avoidance*. While partially *Transfer pricing* influence to *tax avoidance*, institutional

ownership have a significant positive effect to tax avoidance. Independent commissioners have no effect on tax avoidance.

Based on the results of the research that has been done. The author wants to advise that multinational companies avoid tax avoidance activities by relying on the practice of transfer pricing. And from the independent commissioner's perspective, the percentage of the number of independent commissioners in the company can be said is still lacking, so it can be considered for the government to increase the number of independent commissioners in companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: Tax avoidance, Transfer pricing, Institutional ownership, Independent commissioners.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo, 2007).

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha insentififikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003,2003). Namun usaha mengoptimalkan penambahan tarif pajak ini juga memiliki kendala. Salah satu kendala dalam rangka dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiono (2012) tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Menurut artikel yang dimuat dalam www.pajak.go.id salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah "*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*" (Brown,2012). Dalam kata lain, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara "legal" dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pajak.

Dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan tax avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan secara "legal" dan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Lalu timbul pertanyaan mengapa *tax avoidance* dikatakan legal. Menurut Rohatgi dalam Darussalam dan Septriadi (2005), di banyak negara penghindaran pajak dibebankan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Dengan kata lain, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal maupun illegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan illegal (*Tax evasion*) apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik. Dan secara legal (*Tax avoidance*) manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dapat dikatakan penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Model penghindaran pajak kemungkinan sering terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. Pengusaha juga melakukan *transfer pricing* dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke *enduser* (Suryana,2012) *Transfer Pricing* biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti yang dimuat dalam investiasitempo.com Toyota Manufacturing telah lama menjadi target Direktorat Jenderal Pajak yang memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan diluar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Dengan modus yang sederhana, memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Di Indonesia bukan hanya kasus perusahaan Toyota yang terkait kasus penghindaran pajak tetapi terdapat beberapa perusahaan besar yang terjatuh kedalam praktik penghindaran pajak ini seperti yang dimuat didalam situs forumajak.org pada 19 Februari 2016. Terdapat banyak perusahaan besar lain seperti Amazon dan Google juga beberapa perusahaan besar lain yang terkait kasus penghindaran pajak, seperti perusahaan IKEA sebuah perusahaan besar yang berpusat di Swedia juga dilaporkan melakukan upaya penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak ini dapat dilakukan oleh semua perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku kegiatan ini legal menurut Undang-Undang tetapi jika kegiatan penghindaran pajak sudah memasuki skala besar dan terdapat kecurangan itu sudah termasuk kegiatan illegal, kegiatan yang dilakukan bukan semata-mata untuk mengurangi beban pajak terutang tetapi kecurangan. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa perusahaan

memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Tetapi dengan banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar akan merugikan Negara Indonesia dan mengurangi pendapatan negara melalui penerimaan pajak.

Dengan banyaknya praktik-praktik penghindaran yang dilakukan perusahaan ini maka dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan yang baik agar terhindar dari tindakan kecurangan yang nantinya berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang merupakan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.

Corporate governance merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik, baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling dalam (Siagian, 2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principle*). Hubungan ini juga menimbulkan konflik terhadap kedua pihak. Konflik ini terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang memiliki sifat egois selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan adanya perbedaan tujuan pemegang saham dan manajer maka mereka ingin tujuan mereka masing-masing terpenuhi. Akibatnya muncul konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dalam waktu singkat atas investasinya sedangkan manajer menginginkan kepentingannya melalui pemberian kompensasi atau intensif yang sebesar-besarnya atas kinerja dalam menjalankan perusahaan.

Corporate governance diwakili kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Dengan adanya tanggung jawab terhadap pemegang saham, kepemilikan institusional akan membuat keputusan yang mensejahterakan pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi, dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Pengukuran ini mengacu dari penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007), variabel ini diberi simbol (INST) yaitu proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam %. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional ini juga merupakan salah satu pengawasan *corporate governance* dalam mekanisme eksternal (Fadhilah 2014).

Dalam *corporate governance* terdapat mekanisme eksternal yang merupakan pengawasan secara eksternal perusahaan, sedangkan mekanisme pengawasan internal salah satunya ialah Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014).

Dengan adanya proporsi komisaris independen yang besar maka akan memberikan pengawasan yang baik sehingga akan memperkecil celah kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Melinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salbidan Noor (2012) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan perbedaan yang ditemukan dari hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali permasalahan *tax avoidance*. Selain itu *tax avoidance* merupakan permasalahan yang cukup unik, dimana *tax avoidance* ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi di sisi lain jika melakukan *tax avoidance* itu merupakan kegiatan yang tidak melanggar undang-undang.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Tax Avoidance

Menurut Sari (2013:49) Sebagai seorang warga negara yang terikat oleh hukum seseorang mau tidak mau harus mematuhi peraturan yang berlaku didalam suatu pemerintahan salah satu peraturan yang hampir pasti ada di setiap negara ialah aturan mengenai kewajiban membayar pajak bagi warga negara yang dikenakan pajak. Di Indonesia banyak terdapat jenis pajak dapat dikatakan dalam kegiatan apapun dan harta apapun yang kita miliki dapat dikenakan pajak. Misalnya penghasilan seseorang dapat dikenakan pajak penghasilan, kepemilikan rumah dikenakan pajak bangunan, kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan, dan masih banyak pengenaan pajak yang lainnya.

Meskipun dari pengertian pajak pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan negara tetapi masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Salah satu penyebabnya karena manfaat dari pembayaran pajak ini tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak tersebut, belum lagi karena pembangunan yang masih belum maksimal dan korupsi yang merajalela dikalangan pejabat pemerintah. Menurut sebagian orang, buat apa

membayar pajak jika hanya dinikmati oleh para koruptor. Keengganan membayar pajak ini membuat wajib pajak berusaha menghindari dari kewajibannya baik dengan cara yang legal maupun illegal. Salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak;
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi pajak perusahaan secara signifikan.

2.1.2 Transfer Pricing

Suatu organisasi yang strukturnya terdesentralisasi memiliki persoalan tambahan yang perlu dipertimbangkan untuk system pengendalian yang lebih efektif. Desentralisasi (*decentralization*) adalah kebebasan bagi manajer tingkat rendah dalam suatu organisasi untuk mengambil keputusan. Otonomi merujuk pada tingkat kebebasan untuk mengambil keputusan. Semakin besar kebebasan, maka semakin besar otonomi. Persoalan tentang desentralisasi dan otonomi, hal ini menggunakan subunit untuk merujuk kepada bagian mana pun dari suatu organisasi. Desentralisasi total berarti Batasan minimum dan kebebasan maksimum bagi manajer di tingkat terendah dari suatu organisasi untuk mengambil keputusan. Sentralisasi total berarti Batasan maksimum dan kebebasan minimum bagi manajer di tingkat terendah dari suatu organisasi untuk mengambil keputusan Horngren *et al* (2006:371)

Harga transfer adalah harga yang dibebankan satu subunit untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama. Sebagai contoh sebuah produsen mobil memiliki sebuah divisi terpisah yang membuat mesin, harga transfer adalah harga yang dibebankan divisi mesin ketika divisi tersebut memindahkan mesin ke divisi perakitan mobil. Harga transfer menciptakan pendapatan untuk sub unit yang menjual yaitu divisi mesin dan harga pembelian untuk sub unit yang membeli yaitu divisi perakitan yang mempengaruhi laba operasi setiap unit. Laba operasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja subunit untuk memotivasi manajer mereka.

Harga transfer sering menjadi implikasi pajak. Faktor pajak tidak hanya termasuk pajak penghasilan, tapi juga pajak gaji, bea cukai, tarif, pajak penjualan, pajak nilai tambah, pajak yang berhubungan dengan lingkungan, dan pungutan pemerintah lainnya. Pertimbangan pajak penghasilan menimbulkan persoalan tambahan. Persoalan pajak mungkin bertentangan dengan tujuan lain dari penetapan harga transfer. Misalkan pasar untuk minyak Mentah di Houston merupakan pasar persaingan sempurna. Dalam kasus tersebut, harga transfer berdasarkan pasar mencapai kesesuaian tujuan dan menyediakan insentif untuk usaha manajemen. Harga transfer tersebut juga membantu untuk mengevaluasi profitabilitas ekonomi dari Divisi Transportasi. Akan tetapi dari sisi perspektif pajak penghasilan harga transfer tersebut mengeluarkan banyak biaya.

Untuk memenuhi berbagai tujuan penetapan harga transfer, seperti meminimalkan pajak penghasilan, mencapai kesesuaian tujuan, dan memotivasi usaha manajemen, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk memiliki satu kumpulan catatan akuntansi untuk pelaporan pajak dan kumpulan kedua untuk pelaporan manajemen internal. Kesulitannya di sini adalah otoritas pajak mungkin mengintreprsentasikan kedua pembukuan tersebut sebagai usaha perusahaan untuk memanipulasi pelaporan laba yang dikenai pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Untuk menghindari masalah yang disebabkan karena memiliki dua pembukuan, perusahaan yang memilih strategi penetapan harga transfer yang meminimalkan pajak sering kali menggunakan Teknik pengendalian manajemen yang lain

2.1.3 Kepemilikan institusional

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan masalah utama dari *agency theory*, merupakan praktik yang umum terdapat dalam pengelolaan perusahaan modern. Menurut (Wulandari 2011:25) pemegang saham sebagai pemilik saham perusahaan harus mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer, sebagai agen-nya. Dikarenakan kedua belah pihak berusaha memaksimalkan keuntungannya, terdapat kecenderungan bahwa mereka akan bertindak memaksimalkan keuntungannya sendiri. Tingkat konsentrasi kepemilikan saham di perusahaan menentukan pembagian kekuasaan diantara manajer dan pemegang saham.

.Apabila kepemilikan saham tersebar, pengendalian pemegang saham cenderung menjadi lemah dikarenakan kemampuan memonitor pemegang saham yang lemah. Pemegang saham minoritas tidak akan tertarik untuk memonitor dikarenakan dia akan menanggung semua biaya monitoring, sementara itu mereka hanya memperoleh proporsi keuntungan yang sedikit. Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas atau pengendali dapat memainkan peranan yang penting dalam memantau manajemen.

Menurut Jensen dan Meckling dalam (Wulandari, 2011:25) menyatakan struktur kepemilikan saham merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting, karena hal tersebut menentukan sifat dari *agency problem* di dalam perusahaan.

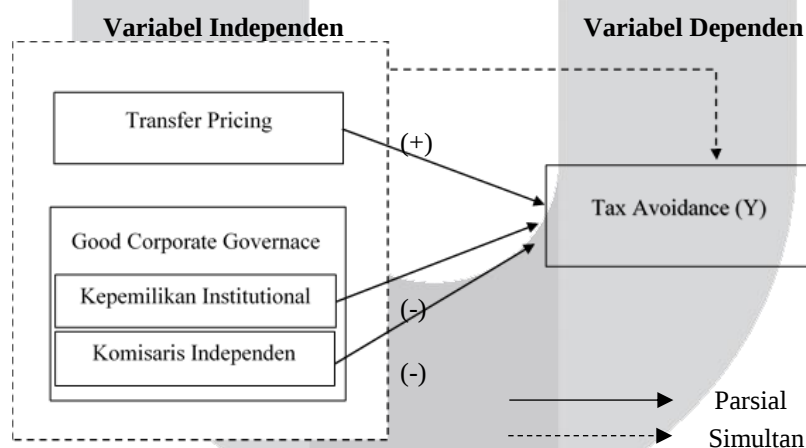
2.1.4 Komisaris Independen

Menurut Alijoyo (2004:54) Pada dasarnya semua Komisaris berfisiat Independen, menurut pengertiannya mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.

Komisaris Independen harus memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Adapun ciri Komisaris Independen profesional yang memenuhi kriteria ialah sebagai berikut:

- Komisaris Independen yang bersifat “*supportive*” baik terhadap komisaris lain maupun terhadap Direksi serta manajemen;
- Komisaris Independen yang mengerti mengenai bentuk serta hal yang berkaitan dengan tingkat risiko perseroan dimana ia berada;
- Komisaris Independen yang mengetahui dan dapat beradaptasi serta mengembangkan budaya perusahaan yang positif;
- Komisaris Independen berupaya dengan semaksimal mungkin untuk membantu memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*);
- Komisaris Independen yang cukup menguasai berbagai aturan serta proses yang terkait dengan usaha dari Perseroan tersebut;
- Komisaris Independen yang cukup menguasai aspek-aspek penting dari kebijakan penting perseroan melalui “*due diligence*” yang matang.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Populasi yang digunakan adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2012-2016. 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama periode penelitian. 3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. 4) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah agar tidak terjadi selisih kurs. Data yang diperoleh sebanyak 205 yang terdiri dari 41 perusahaan dengan periode penelitian selama lima tahun.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

Y = Tax avoidance
 α = Konstanta
X1 = Transfer Pricing
X2 = Kepemilikan institusional
X3 = Komisaris Independen
 $\beta_1, \dots, \beta_3$ = Koefisien Regresi
 ε = Error term
t = Waktu
i = Perusahaan

4. Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen.

Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Keterangan	Tax Avoidance	Transfer Pricing	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen
Mean	0.0505	0.5512	0.6428	0.3970
Maximum	0.4030	1.0000	0.9818	0.8000
Minimum	-0.0699	0.0000	0.0000	0.2000
Std. Dev	0.0714	0.4986	0.2408	0.1122

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif tersebut diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi yang dapat diartikan bahwa data-data tersebut berkelompok dan cenderung tidak bervariasi. Sedangkan variabel dependen *tax avoidance* memiliki nilai *mean* dibawah standar deviasi yang menggambarkan bahwa data variabel *tax avoidance* tidak berkelompok dan bervariasi.

4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Menggunakan Common Effect

Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 05/08/18 Time: 17:21
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 41
Total panel (balanced) observations: 205
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.081967	0.010863	7.545168	0.0000
TRANSFER_PRICING	0.026801	0.005597	4.788787	0.0000
KEPEMILLIKAN_INST	-0.060426	0.010360	-5.832463	0.0000
KOMISARIS_IND	-0.044947	0.025262	-1.779244	0.0767
Weighted Statistics				
R-squared	0.201726	Mean dependent var	0.065054	
Adjusted R-squared	0.189812	S.D. dependent var	0.078261	
S.E. of regression	0.066611	Sum squared resid	0.891838	
F-statistic	16.93112	Durbin-Watson stat	0.864374	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 9.0 (Data diolah penulis, 2018)

Berdasarkan Tabel 2 maka dirumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan institusional, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sector manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 yaitu:

$$Y = 0.081967 + 0.026801 X_1 - 0.060426 X_2 - 0.044947 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y = Tax Avoidance
 X₁ = Transfer Pricing
 X₂ = Kepemilikan Institusional
 X₃ = Komisaris Independen
 ε = Error Term

Persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0.081967 menunjukkan bahwa jika variable independen pada regresi yaitu *Transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independent bernilai nol, maka *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 adalah sebesar 0.081967.
- Koefisien regresi *Transfer pricing* (X₁) sebesar 0.026801 menunjukkan bahwa setiap terjadi 1 peningkatan *transfer pricing* sebesar satu satuan dengan asumsi variable lain bernilai nol, maka akan menyumbangkan praktik penghindaran pajak sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 sebesar 0.026801.
- Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0.060426 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan kepemilikan institusional sebesar satu satuan asumsi variable lain bernilai nol, maka akan mengurangi praktik penghindaran pajak sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 sebesar -0.060426.
- Koefisien regresi komisaris independent sebesar -0.044947 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada komisaris independent sebesar satu satuan dengan asumsi variable lain bernilai nol, maka akan mengurangi praktik penghindaran pajak sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 sebesar -0.044947.

4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen/terikat. Pengujian ini dilakukan menggunakan variable independent *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independent secara bersama (simultan) terhadap variable dependen *tax avoidance*.

Berdasarkan table 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai prob (*F-static*) adalah sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari 0.05 maka H_{0.1} ditolak, berarti bahwa variable independen dalam penelitian ini, yaitu *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komisaris independent secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016

4.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pada dasarnya uji statistik t menunjukkan seberapa pengaruh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.081967	0.010863	7.545168	0.0000
TRANSFER_PRICING	0.026801	0.005597	4.788787	0.0000
KEPEMILLIKAN_INST	-0.060426	0.010360	-5.832463	0.0000
KOMISARIS_IND	-0.044947	0.025262	-1.779244	0.0767

Sumber: Output Eviews 9.0 (Data diolah penulis, 2018)

Berdasarkan hasil uji T pada table 4.11 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai *probability* (T-statictic) *Transfer pricing* adalah 0.0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0.0000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_{0.2} ditolak sehingga *transfer pricing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.
- Nilai *probability* (T-statictic) kepemilikan institusional adalah 0.0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0.0000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_{0.3} ditolak sehingga kepemilikan institusional secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.

3. Nilai *probability* (T-statictic) komisaris independen adalah 0.0767. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.0767 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa $H_{0.4}$ diterima sehingga kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian analisis deskriptif, telah diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Variabel *Transfer pricing* dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata *transfer pricing* sebesar 0,5512 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,4986 yang berarti data bersifat cenderung berkelompok dan tidak bervariasi. Hasil yang diperoleh sebanyak 103 perusahaan yang memiliki nilai diatas rata-rata dan melakukan *transfer pricing*. Artinya banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan *transfer pricing* dan dapat menambah *tax avoidance* atau dengan kata lain perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.
 - b. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6428 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,2408 yang berarti data bersifat cenderung berkelompok dan tidak bervariasi. Hasil yang diperoleh lebih banyak perusahaan yang memiliki nilai kepemilikan institusional diatas rata-rata yaitu sebanyak 109 perusahaan yang artinya semakin tingginya persentase kepemilikan institusional maka akan semakin banyak yang mengawasi kinerja manajemen, karena itu akan memberikan pengawasan yang baik untuk pelaporan perpajakan sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi *tax avoidance*.
 - c. Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4016 dengan standar deviasinya 0,1080 yang berarti data bersifat cenderung berkelompok dan tidak bervariasi. Hasil yang diperoleh komisaris independen memiliki persentase dibawah rata-rata cenderung lebih banyak 119 perusahaan dengan kecilnya persentase komisaris independen dapat membuat komisaris independen yang merupakan orang luar dari perusahaan mempercayakan kinerjanya terhadap pihak manajemen.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh signifikan sebesar 19% terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel terhadap *tax avoidance* adalah sebagai berikut :
 - a) *Transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
 - b) Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
 - c) Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.

Daftar Pustaka

- [1] Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, (2004). *Komisaris Independen: Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*, PT. Indeks kelompok gramedia, Jakarta
- [2] Brown. K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York. Springer..
- [3] Budiman dan Setiono (2012). *Pengaruh karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance)*. Simposium Nasional Akuntansi XV
- [4] Darussalam dan Danny Septriadi (2008). *Konsep dan aplikasi: Gross-border Transfer Pricing untuk tujuan perpajakan*, Jakarta: Danny Darussalam Tax center.
- [5] Desai, M.A. & Dharmapala, D. (2006). *Corporate tax avoidance and high-powered incentives*. *Journal of Financial Economics*.
- [6] Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada Tax avoidance di Bursa Efek Indonesia*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260. ISSN: 2302-8556.
- [7] Diana Sari.(2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata
- [8] Fadhillah, Rahmi. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance*. Skripsi. Universitas negeri Padang
- [9] Horngen, Charles T, Walter T. Harrison dan Linda Smith Bamber, (2006) *Akuntansi: Edisi ke enam*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- [10] Puspita, S.R dan Harto (2014). *Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak*. Diponegoro Journal of Accounting, 1-3.
- [11] Suryana, Ananda Budi (2012). *Menengkal kecurangan Transfer Pricing*. <http://www.pajak.go.id>, diakses tanggal 12 Februari 2018.
- [12] Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta

